



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**MK Gelar Pengucapan Putusan PHP Kada  
Yogyakarta, Maybrat, dan Gayo Lues**

Jakarta, 26 April 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pengucapan Putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 Kota Yogyakarta, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Gayo Lues pada Rabu (26/3) pukul 10.00 WIB. Sidang pleno pengucapan putusan ini digelar setelah MK menyelesaikan tiga tahapan persidangan yaitu pemeriksaan pendahuluan, mendengarkan jawaban KPU, Bawaslu, dan Pihak Terkait, serta mendengarkan keterangan Saksi/Ahli bagi masing-masing permohonan.

Perkara nomor 28/PHP.KOT-XV/2017 dengan Pemohon Imam Priyono dan Achmad Fadli yang merupakan Pasangan Calon Nomor 1 menggugat keputusan KPU Kota Yogyakarta. Menurut penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 99.146 suara selisih 1.187 suara dari Pasangan Calon nomor 2 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total suara 100.333 suara.

Sebelumnya pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (17/3) lalu, kuasa hukum Pemohon Cahyo Gani Saputro, menyatakan telah terdapat kesalahan daftar pemilih yang dimiliki Termohon sehingga mempengaruhi penghitungan suara. Terdapat selisih 967 pemilih yang dinyatakan meninggal dunia tersebut, Pemohon pada saat pleno rekapitulasi tingkat kota telah meminta agar Termohon membuktikan data pemilih yang memuat nama, NIK, dan alamat lengkap. Akan tetapi, Termohon tidak dapat membuktikan data lengkap tersebut. Selain itu, menurut Cahyo terdapat kesalahan Termohon dalam menentukan suara sah dinyatakan sebagai suara tidak sah, sehingga terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.

Selanjutnya pada sidang Rabu (22/3) lalu, menurut kuasa hukum Termohon Ali Nurdin menegaskan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menghilangkan 967 hak pilih pemilih yang terdaftar di DPT adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak. Ali menyatakan bahwa tidak benar terdapat pemilih tambahan yang melebihi jumlah surat keterangan yang ditetapkan oleh Dukcapil. Sedangkan, menurut kuasa hukum Pihak Terkait Heru Widodo, menerangkan kembali sesuai dengan hasil dari rekomendasi Panwas, tidak ada tindak pidana pemilu dan hanya meneruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, Heru menegaskan sebenarnya sudah tidak ada lagi persengketaan atas surat suara tidak sah dalam penyelenggaraan pemilihan di Kota Yogyakarta.

Pada sidang Senin (10/4) lalu, Mantan Hakim Konstitusi Harjono yang hadir selaku Ahli Pemohon menyoroti adanya penggunaan Surat Keterangan (Suket). Menurutnya, pemilih yang diizinkan untuk memilih seharusnya adalah yang terdaftar dalam DPT. Jikapun ada yang belum terdaftar, lanjutnya, bisa menggunakan e-KTP ataupun tanda pengenal identitas lainnya. Mengenai penggunaan Suket, ia justru mempertanyakan landasan hukum aturan tersebut. Apalagi, penggunaan Suket di Yogyakarta bagi pemilih terdaftar mencapai 1.030 surat.

Untuk perkara nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor 2 Karel Murafer dan Yance Way menggugat keputusan KPU Kabupaten Maybrat, menurut hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 14.364 suara selisih 95 suara dari Pasangan Calon nomor 1 Bernard Sagrim dan Paskalis Socu yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total suara 14.459 suara. Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (16/3) lalu, kuasa hukum Pemohon Yance Salambauw menyatakan bahwa adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bernard Sagrim-Paskalis Kocu. Yance membuktikan salah satu contohnya yang secara nyata terjadi di Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo, adanya kerja sama KPPS setempat dengan Pihak Terkait saat proses pemungutan suara untuk memenangkan pasangan tertentu salah satunya dengan penolakan saksi di beberapa TPS.

Selanjutnya pada sidang Selasa (21/3) lalu, kuasa hukum Termohon Daniel Tonapa Masiku mengatakan permohonan Pemohon kabur karena hanya mendalilkan telah terjadi beberapa pelanggaran namun tidak secara substansi menjelaskan substansi selisih perolehan suara. Kemudian mengenai tuduhan penolakan saksi, Daniel menjelaskan bahwa saksi yang datang tidak membawa surat mandat sehingga tidak diperkenankan masuk.

Sedangkan terkait masalah DPT, Daniel mengatakan memang ada beberapa TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon. KPU menjelaskan bahwa dari beberapa pemilih yang dipersiapkan memang tidak bisa diakomodir oleh petugas di TPS karena mereka juga terdaftar di TPS lain, bahkan ada yang memang merupakan penduduk di distrik yang bukan di TPS bersangkutan. Senada dengan Termohon, Robinson selaku kuasa hukum Pihak Terkait juga menegaskan kembali bahwa saksi mandat dari Pemohon yang tidak diperkenankan hadir adalah yang tidak memiliki mandat. Pihak Terkait juga memaparkan terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan Pemohon, salah satunya menghalangi kinerja Termohon untuk melaksanakan tugasnya untuk pemutakhiran data untuk kepentingan Pemilihan Umum di Kabupaten Maybrat.

Kemudian pada sidang Kamis (6/4) lalu, Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyebut pemberian suara yang dilakukan oleh orang lain tidak sah secara hukum. Hal itu menegaskan dalil pelanggaran yang diungkapkan oleh Pemohon bahwa di TPS Iroh Sohser, semua pemilih yang menerima surat suara dari anggota KPPS menyerahkan surat suara tersebut kepada Marthen Antoh untuk dicoblos.

Terakhir, perkara nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 dengan Pemohon Abd. Rasad dan Rajab Marwan yang merupakan Pasangan Calon Nomor 2 menggugat keputusan KPU Kabupaten Gayo Lues. Menurut penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 20.331 selisih 784 suara dari Pasangan Calon nomor 3 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total suara 21.115 suara.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (16/3) lalu, menurut kuasa hukum Pemohon Imran Mahfudi, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon serta selisih suara 1,4% tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga dapat mengajukan permohonan ke MK. Menurut Imran, kecurangan yang terjadi di Pilkada Kabupaten Gayo Lues dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif salah satunya terjadi pencoblosan dua kali.

Menanggapi gugatan Pemohon, pada sidang (20/3) lalu, menurut kuasa hukum Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues Bambang Sagiran, membenarkan adanya pencoblosan dua kali di beberapa daerah di Kabupaten Gayo Lues. Namun hal tersebut diakui telah diselesaikan dan yang melakukan pencoblosan dua kali divonis dengan hukuman 2 tahun penjara. Terkait dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan dalam perhitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan, dan penggelembungan suara tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, berapa pengurangan suara milik Pemohon, dan penggelembungan suara milik Pihak Terkait, dan berasal dari TPS mana saja.

Sedangkan kuasa hukum Termohon Alias Ismail menyangkal dalil Pemohon tentang adanya perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dibandingkan perolehan suara sah dan tidak sah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues pada semua kecamatan yang mengakibatkan rendahnya perolehan suara Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat sama sekali. Menurut Alias tidak ada kaitannya perolehan suara sah Pemohon sebagai Calon Bupati Gayo Lues dengan jumlah suara sah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Kemudian pada sidang Rabu (12/4) lalu, Pemohon menghadirkan Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan sebagai Ahli. Dalam keterangannya, Maruarar mengungkapkan jika terbukti adanya pemilih ganda di lebih satu TPS, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. (Tiara Agustina)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)